BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman teknis penggunaan Dana Desa tersebut;

b. bahwa dalam rangka mengefektifkan penggunaan Dana Desa serta untuk mempermudah penerapan dan pemberian dana kepada desa, perlu diatur dalam Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau disingkat Mudes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatai hal yang bersifat strategis;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Pertama
Maksud Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

Dana Desa yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk mendukung dan membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Tujuan Penggunaan Dana Desa

Pasal 3

Tujuan Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. Menumbuhkembangkan dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

d. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

e. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Prinsip Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

b. Pengelolaan Keuangan Desa berupa Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

c. Seluruh kegiatan yang diperuntukkan dari Dana Desa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Dana desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Keempat
Asas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa kepada kabupaten setiap tahun anggaran.

(2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

BAB IV
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di Tingkat Desa dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi pembinaan sekaligus memfasilitasi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana Desa (DD).

Bagian Pertama
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 8

(1) Institusi pelaksana di tingkat desa adalah Pemerintah Desa.

(2) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana pada masing – masing kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim/Panitia Pelaksana di Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

b. Sekretaris Desa sebagai ketua/koordinator;

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai sekretaris;

d. Bendahara Desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan; dan

e. Kepala Seksi dan kepala urusan lainnya serta lembaga Kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai anggota).

(5) Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan penggunaan Dana Desa yang melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa wajib disosialisasikan kepada masyarakat;

c. membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan BPD untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

d. menyusun rencana anggaran biaya dan jadwal rencana pencairan anggaran serta membuat administrasi keuangan dan pertanggung jawaban Dana Desa ;

e. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari DD ; dan

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan dari DD secara periodik kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang diteruskan kepada Bupati.

Pasal 9

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan, mengadakan rapat/ musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan, kepala Desa memimpin rapat evaluasi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan pada minggu pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dipimpin langsung oleh kepala Desa.

Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 10

(1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Camat sebagai penanggungjawab;

b. Sekretaris Camat sebagai ketua;

c. Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris;

d. Kasi Pembangunan Masyarakat sebagai anggota;

e Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagai anggota; dan

f. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai anggota.

(3) Honorarium Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar melalui pos anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD, yang besaran honorarium mengacu kepada Keputusan Bupati tentang penetapan/ standar honor di lingkup pemerintah kabupaten.

(4) Tugas Tim Pendamping adalah sebagai berikut :

a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;

b. Mengumpulkan data serta menginventarisir rencana penggunaan DD untuk dicek silang dengan APBDesa agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;

c. Membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan DD beserta kelengkapannya;

d. Melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan penyusunan RAB;

e. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DD;

f. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa serta menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;

g. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD);

h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika ditemui ada permasalahan dalam pelaksanaan DD; dan

i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan DD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap pentahapan pencairan.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 11

(1) Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Bupati Buru sebagai pengarah;

b. Wakil Bupati Buru sebagai pengarah;

c. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;

d. Assisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua;

e. Kepala BPM-PD Kabupaten sebagai wakil ketua;

f. Sekretaris BPM-PD sebagai sekretaris

g. Kepala Bidang Pemerintahaan Desa sebagai wakil sekretaris;

h. Pejabat eselon III , dan eselon IV serta staf pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan bidang lain yang terkait pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota; dan

i. SKPD terkait sebagai anggota.

(3) Besaran honorarium Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Tugas Tim Fasilitasi adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan tentang DD dan pemanfaatannya;

b. Menentukan besaran DD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DD;

d. Membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;

f. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Tim Evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa;

g. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan ke Inspektorat Kabupaten.

i. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD bersama dengan Tim Pendamping dalam setiap proses terhadap kegiatan;

j. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan ke inspektorat kabupaten; dan

k. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan DD dan laporan realisasi terhadap penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB V
MEKANISME PENGALOKASIAN BESARAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan;
(2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Pasal 13

(3) Besaran Dana Desa untuk setiap desa di kabupaten Buru dihitung dengan cara :

a. Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/kota – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan)].

b. Alokasi Dasar setiap Desa sudah ditentukan melalui Perpres mengenai Rincian APBN/APBN-P.

(4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB VI
PROSEDURE PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten setiap tahun anggaran.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :
   a. Tahap I dilakukan sebesar 40 % (empat puluh persen);
   b. Tahap II dilakukan sebesar 40 % (empat puluh persen);
   c. Tahap III dilakukan sebesar 20 % (dua puluh persen).
(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan desa yang bersangkutan telah menyampaikan :
   a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan dituangkan dalam APBDesa.
   b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah ditetapkan;
   c. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
(5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari kabupaten kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Pemerintah Desa setelah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (4);
(6) Pemberian Dana Desa dilakukan dengan mekanisme, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKKD Kabupaten Buru akan mentransfer atau memindahbukukan dana dimaksud ke rekening Pemerintah Desa masing-masing desa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.
(7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disampaikan kepada Bupati Buru yang tembusannya BPKKD Kabupaten Buru, maka akan dikeluarkan Rekomendasi dari Sekretaris Daerah sesuai permintaan masing – masing desa guna pengontrolan permintaan dana sesuai kebutuhan desa.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum Pengajuan Dana Desa

Pasal 15

(1) Persyaratan umum pengajuan Dana Desa bagi desa meliputi :
   a. Surat pengantar dari camat kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah disposisi kepada BPM – PD Kabupaten;
   b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa sesuai kebutuhan;
   c. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
   d. Foto copy buku rekening kas desa;
   e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing – masing kegiatan;
   f. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bermaterai Rp. 6000,00;
   g. Surat Penyataan Penggunaan Dana bermaterai Rp. 6000,00
   h. Keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
   i. Foto copy NPWP bendahara desa;
   j. Pakta Integritas bermaterai Rp. 6000,00;
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g. huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k hanya dipenuhi pada tahap pertama pencairan dana;
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan hurus j harus dipenuhi pada setiap tahapan;

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Pengajuan Dana Desa

Pasal 16

(1) Persyaratan khusus pengajuan Dana Desa Tahap I yang diminta sesuai dengan kebutuhan desa meliputi :
   a. Surat pengantar
   b. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa tahap I yang ditandatangani kepala desa bermaterai Rp. 6000,00;
   c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari kepala Desa sesuai kebutuhan;
(2) Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II dan seterusnya pada Tahun berjalan adalah :
   a. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa tahap II dan seterusnya yang ditandatangani oleh kepala desa bermaterai Rp. 6000,00
   b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Buku Kas Umum (BKU) sesuai permintaan atau kebutuhan masing – masing desa;

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana Desa

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan pencairan dari kepala desa, camat merekap dan menindaklanjuti kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. Dasar disposisi dari Sekretaris Daerah dan memperhatikan kelengkapan pemberkasan dan sesuai permintaan dan kebutuhan masing – masing desa, BPM – PD Kabupaten mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan dana pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.

BAB VIII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :
   a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman, antara lain :
      - Tambatan perahu;
      - jalan lingkungan;
      - jaringan irigasi tingkat usaha tani;
      - jaringan irigasi tingkat desa;
      - Lingkungan permukiman masyarakat desa;
      - Penerangan jalan desa;
      - Pelestarian lingkungan desa;
      - Pengembangan Desa Wisata;
      - Pembangunan / rehabilitasi;
   b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat :
      - Sarana prasarana air bersih berskala desa;
      - Sarana prasarana lingkungan desa (pengolahan air limbah, drainase, sarana MCK);
      - Pondok Bersalin Desa (Polindesa);
      - Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
      - Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
   - Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini (PAUD);
   - Perpustakaan desa dan taman bacaan;
   - Balai untuk pelahan / sanggar belajar untuk masyarakat;

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, antara lain
   - Pasar desa;
   - Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
   - Penguatan permodalan BUMDesa;
   - Penggilingan padi;
   - Tempat pelelangan ikan milik desa;
   - Insyalasi biogas;
   - Mesin pakan ternak;
   - Lumbung desa;
   - Kolam ikan dan pembenihan ikan;
   - Keramba jaring apung dan bagan ikan;

e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
   - Penghijauan;
   - Perlindungan mata air;
   - Pembersihan daerah aliran sungai
   - Pembuatan terasering;
   - Pemeliharaan hutan bakau;

(3) Untuk pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan invenstasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi dan peningkatab kapasitas melalui pelatihan;
b. Dukungan kegiatan ekonomi baik oleh BUMDEsa maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
c. Kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan BPD;
d. Bantuan usaha kecil bagi rumah tangga miskin;
e. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
f. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
g. Peningkatan Gizi keluarga, Balita dan Lansia;
h. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa;
i. Bantuan sarana pendidikan (buku, alat tulis dan seragam) bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan / atau berprestasi;
j. Kegiatan bantuan biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPQ / TPA;
k. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
l. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
m. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes;

BAB IX
PERUBAHAN PENGGUNAAN

Pasal 19

(1) Perubahan penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

a. Harus dapat mengadakan musyawarah desa yang dimuat dalam Berita Acara perubahan penggunaan anggaran yang disertai dengan alasan – alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri

dengan daftar hadir musyawarah atau kesepakatan / keinginan masyarakat.

b. Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan kepala Desa tentang perubahan penggunaan anggaran tersebut.

c. Berita acara musyawarah atau kesepakatan tentang perubahan penggunaan dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM – PD Kabupaten Buru).

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 22

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk Dana Desa, Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawabannya dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta Buku Kas Umum (BKU) .

(5) Pertanggungjawaban APBDesa dan Laporan Realisaisi Penggunaan Dana Desa sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.

Pasal 23

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;

(5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten akan dilakukan penundaan penyaluran ataw terjadi pengurangan;

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Kepala Desa melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap staf Desa dan bendahara Desa.

(2) Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pendamping desa, tenaga akuntansi desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(4) Inspektorat Kabupaten Buru merupakan aparat pengawas intern kabupaten yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pasal 26

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang Dana Desa, pemerintah daerah dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta BPD selaku organisasi kemasyarakatan di Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan Dana Desa sesuai dengan kebijakan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 19

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang Dana Desa, pemerintah daerah dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta BPD selaku organisasi kemasyarakatan di Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan Dana Desa sesuai dengan kebijakan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asissten I	
Kepala BPM-PD	
Kabag. Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 19

PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula: Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19)= (4) + (18)	(19)= (4) + (18)
1	NAMLEA	NAMLEA	565.640.000	23287	0,19019111	0,04754778	578	0,02507701	0,00877695	2,91	0,00059101	0,00005910	23,39	0,00617353	0,00185206	0,05823589	341.858.604	907.498.604	907.497.000
2	NAMLEA	LALA	565.640.000	1420	0,01159752	0,00289938	113	0,00490260	0,00171591	31,15	0,00633404	0,00063340	20,98	0,00553912	0,00166174	0,00691043	40.565.869	606.205.869	606.206.000
3	NAMLEA	KARANG JAYA	565.640.000	2682	0,02190461	0,00547615	674	0,02924205	0,01023472	62,14	0,01263814	0,00126381	42,76	0,01128783	0,00338635	0,02036103	119.524.121	685.164.121	685.164.000
4	NAMLEA	SIAHONI	565.640.000	517	0,00422248	0,00105562	161	0,00698512	0,00244479	0,04	0,00000788	0,00000079	52,02	0,01373131	0,00411939	0,00762059	44.734.700	610.374.700	610.375.000
5	NAMLEA	JAMILU	565.640.000	1520	0,01241424	0,00310356	155	0,00672480	0,00235368	66,35	0,01349392	0,00134939	31,22	0,00824118	0,00247235	0,00927899	54.469.880	620.109.880	620.110.000
6	NAMLEA	SANLEKO	565.640.000	1260	0,01029075	0,00257269	443	0,01921992	0,00672697	3,49	0,00070921	0,00007092	47,54	0,01254940	0,00376482	0,01313540	77.107.951	642.747.951	642.748.000
7	NAMLEA	BATU BOY	565.640.000	852	0,00695851	0,00173963	281	0,01219142	0,00426700	0,97	0,00019700	0,00001970	52,79	0,01393548	0,00418064	0,01020697	59.917.549	625.557.549	625.557.000
8	AIR BUAYA	WAEPURE	565.640.000	618	0,00504737	0,00126184	236	0,01023906	0,00358367	95,65	0,01945137	0,00194514	34,65	0,00914736	0,00274421	0,00953486	55.971.897	621.611.897	621.612.000
9	AIR BUAYA	WAEMANGIT	565.640.000	1408	0,01149951	0,00287488	320	0,01388347	0,00485921	163,15	0,03317996	0,00331800	48,15	0,01271002	0,00381300	0,01486509	87.261.640	652.901.640	652.902.000
10	AIR BUAYA	AIR BUAYA	565.640.000	1512	0,01234891	0,00308723	154	0,00668142	0,00233850	171,96	0,03497114	0,00349711	41,47	0,01094772	0,00328432	0,01220715	71.658.911	637.298.911	637.299.000
11	AIR BUAYA	TANJUNG KARANG	565.640.000	1666	0,01360666	0,00340167	573	0,02486008	0,00870103	22,58	0,00459253	0,00045925	47,42	0,01251644	0,00375493	0,01631688	95.783.989	661.423.989	661.424.000
12	AIR BUAYA	BARA	565.640.000	1573	0,01284711	0,00321178	790	0,03427481	0,01199618	230,27	0,04682974	0,00468297	45,97	0,01213542	0,00364063	0,02353156	138.135.884	703.775.884	703.776.000
13	AIR BUAYA	SELWADU	565.640.000	1185	0,00967821	0,00241955	726	0,03149811	0,01102434	171,13	0,03480198	0,00348020	59,30	0,01565393	0,00469618	0,02162027	126.916.142	692.556.142	692.556.000
14	AIR BUAYA	WASBAKA	565.640.000	839	0,00685234	0,00171308	569	0,02468654	0,00864029	150,86	0,03068038	0,00306804	51,39	0,01356568	0,00406970	0,01749111	102.677.014	668.317.014	668.317.000
15	AIR BUAYA	KAMPUNG BARU	565.640.000	352	0,00287488	0,00071872	144	0,00624756	0,00218665	49,55	0,01007624	0,00100762	75,82	0,02001416	0,00600425	0,00991724	58.216.556	623.856.556	623.857.000
16	AIR BUAYA	BATLALE	565.640.000	588	0,00480235	0,00120059	279	0,01210465	0,00423663	127,13	0,02585365	0,00258537	57,25	0,01511160	0,00453348	0,01255606	73.707.075	639.347.075	639.347.000
17	AIR BUAYA	AWILINAN	565.640.000	371	0,00303006	0,00075751	50	0,00216929	0,00075925	86,14	0,01751735	0,00175174	34,69	0,00915637	0,00274691	0,00601541	35.311.905	600.951.905	600.952.000
18	WAEAPO	SAVANA JAYA	565.640.000	1217	0,00993956	0,00248489	122	0,00529307	0,00185257	20,15	0,00409766	0,00040977	22,84	0,00602895	0,00180869	0,00655592	38.484.801	604.124.801	604.125.000
19	WAEAPO	WAETELE	565.640.000	1011	0,00825711	0,00206428	39	0,00169205	0,00059222	1,68	0,00034101	0,00003410	34,64	0,00914403	0,00274321	0,00543380	31.897.725	597.537.725	597.538.000
20	WAEAPO	WAEKASAR	565.640.000	2248	0,01836001	0,00459000	61	0,00264654	0,00092629	60,55	0,01231348	0,00123135	49,08	0,01295455	0,00388636	0,01063400	62.424.138	628.064.138	628.064.000
21	WAEAPO	WAENETAT	565.640.000	4022	0,03284874	0,00821219	80	0,00347087	0,00121480	46,61	0,00947988	0,00094799	19,26	0,00508326	0,00152433	0,01189995	69.855.577	635.495.577	635.496.000
22	WAEAPO	WAEKERTA	565.640.000	1350	0,01102581	0,00275645	47	0,00203913	0,00071370	31,97	0,00650110	0,00065011	28,65	0,00756360	0,00226908	0,00638934	37.506.950	603.146.950	603.147.000
23	WAEAPO	WANAREJA	565.640.000	1272	0,01038876	0,00259719	49	0,00212591	0,00074407	12,03	0,00244642	0,00024464	35,14	0,00927611	0,00278283	0,00636873	37.385.981	603.025.981	603.026.000
24	WAEAPO	GOGOREA	565.640.000	517	0,00422248	0,00105562	139	0,00603063	0,00211072	3,46	0,00070311	0,00007031	49,00	0,01293548	0,00388064	0,00711729	41.780.215	607.420.215	607.420.000
25	WAPLAU	LAMAHANG	565.640.000	1620	0,01323097	0,00330774	479	0,02078181	0,00727363	62,00	0,01260819	0,00126082	32,89	0,00868209	0,00260463	0,01444682	84.806.302	650.446.302	650.446.000
26	WAPLAU	WAPLAU	565.640.000	1612	0,01316563	0,00329141	324	[illegible]	0,00491995	15,50	[illegible]	0,00031520	31,76	[illegible]	0,00251507	[illegible]	[illegible]	[illegible]	630.457.000
27	WAPLAU	WAELRA	565.640.000	1519	0,01240608	0,00310152	330	0,01431732	0,00501106	46,50	0,00945615	0,00094561	[illegible]	0,00960166	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	635.723.000
28	WAPLAU	SAMALAGI	565.640.000	501	0,00409180	0,00102295	97	0,00420845	0,00147295	31,80	[illegible]	[illegible]	36,26	0,00957111	[illegible]	0,00601403	[illegible]	[illegible]	600.944.000
29	WAPLAU	NAMSINA	565.640.000	1192	0,00973588	[illegible]	336	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37,05	0,00978055	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	631.907.000
30	WAPLAU	HATAWAN[illegible]	565.640.000	1074	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	WAPLAU	[illegible]ELIHANG	565.640.000	1040	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	624.462.000
32	WAPLAU	[illegible]	565.640.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	600.745.000

33	WAPLAU	WAEPOTIH	565.640.000	1451	0,01185070	0,00296268	223	0,00967504	0,00338626	42,87	0,00871933	0,00087193	30,80	0,00813047	0,00243914	0,00966001	56.706.579	622.346.579	622.347.000
34	WAPLAU	SKIKILALE	565.640.000	505	0,00412447	0,00103112	173	0,00750575	0,00262701	15,74	0,00320015	0,00032001	71,43	0,01885487	0,00565646	0,00963461	56.557.441	622.197.441	622.197.000
35	BATABUAL	ILATH	565.640.000	3619	0,02955733	0,00738933	855	0,03709488	0,01298321	64,55	0,01312841	0,00131284	47,52	0,01254413	0,00376324	0,02544862	149.389.510	715.029.510	715.030.000
36	BATABUAL	BATU JUNGKU	565.640.000	911	0,00744038	0,00186009	331	0,01436071	0,00502625	29,86	0,00607242	0,00060724	45,53	0,01201860	0,00360558	0,01109916	65.154.750	630.794.750	630.795.000
37	BATABUAL	PELA	565.640.000	758	0,00619079	0,00154770	247	0,01071630	0,00375071	33,89	0,00689195	0,00068920	43,45	0,01147040	0,00344112	0,00942872	55.348.829	620.988.829	620.989.000
38	BATABUAL	WAEMORAT	565.640.000	1538	0,01256125	0,00314031	221	0,00958827	0,00335589	45,99	0,00935370	0,00093537	49,26	0,01300271	0,00390081	0,01133239	66.523.840	632.163.840	632.164.000
39	BATABUAL	NAMLEA ILATH	565.640.000	2357	0,01925025	0,00481256	558	0,02420929	0,00847325	12,91	0,00262647	0,00026265	48,85	0,01289482	0,00386845	0,01741691	102.241.411	667.881.411	667.881.000
40	LOLONG GUBA	KUBALAHIN	565.640.000	927	0,00757106	0,00189276	208	0,00902425	0,00315849	19,37	0,00394006	0,00039401	46,70	0,01232638	0,00369791	0,00914317	53.672.606	619.312.606	619.313.000
41	LOLONG GUBA	WAEGEREN	565.640.000	2249	0,01836818	0,00459205	156	0,00676819	0,00236887	7,55	0,00153504	0,00015350	35,36	0,00933279	0,00279984	0,00991425	58.199.031	623.839.031	623.839.000
42	LOLONG GUBA	GRANDENG	565.640.000	1650	0,01347599	0,00336900	21	0,00091110	0,00031889	5,81	0,00118202	0,00011820	32,91	0,00868811	0,00260643	0,00641252	37.643.016	603.283.016	603.283.000
43	LOLONG GUBA	LELE	565.640.000	1182	0,00965371	0,00241343	824	0,03574992	0,01251247	0,85	0,00017364	0,00001736	37,46	0,00988914	0,00296674	0,01791001	105.136.017	670.776.017	670.776.000
44	LOLONG GUBA	WANAKARTA	565.640.000	1976	0,01613852	0,00403463	393	0,01705063	0,00596772	5,81	0,00118202	0,00011820	33,66	0,00888480	0,00266544	0,01278599	75.056.824	640.696.824	640.697.000
45	LOLONG GUBA	WABLOY	565.640.000	576	0,00470434	0,00117609	37	0,00160528	0,00056185	6,20	0,00126082	0,00012608	61,27	0,01617307	0,00485192	0,00671593	39.424.139	605.064.139	605.064.000
46	LOLONG GUBA	OHILAHIN	565.640.000	518	0,00423064	0,00105766	218	0,00945811	0,00331034	24,81	0,00504574	0,00050457	50,41	0,01330756	0,00399227	0,00886484	52.038.744	617.678.744	617.679.000
47	LOLONG GUBA	TIFU	565.640.000	388	0,00316890	0,00079222	124	0,00537984	0,00188295	16,06	0,00326647	0,00032665	50,43	0,01331166	0,00399350	0,00699532	41.064.177	606.704.177	606.704.000
48	LOLONG GUBA	WAPSALIT	565.640.000	733	0,00598661	0,00149665	421	0,01826543	0,00639290	0,64	0,00012950	0,00001295	48,59	0,01282580	0,00384774	0,01175022	68.976.624	634.616.624	634.617.000
49	LOLONG GUBA	NAFRUA	565.640.000	2456	0,02007514	0,00501878	549	0,02381882	0,00833659	0,87	0,00017618	0,00001762	76,72	0,02025175	0,00607553	0,01944852	114.167.438	679.807.438	679.807.000
50	WAELATA	WAELO	565.640.000	2758	0,02252532	0,00563133	135	0,00585709	0,00204998	3,45	0,00070081	0,00007008	44,91	0,01185360	0,00355608	0,01130747	66.377.564	632.017.564	632.018.000
51	WAELATA	DEBOWAE	565.640.000	2014	0,01644887	0,00411222	6	0,00026031	0,00009111	25,73	0,00523179	0,00052318	28,59	0,00754752	0,00226426	0,00699076	41.037.457	606.677.457	606.677.000
52	WAELATA	PARBULU	565.640.000	2445	0,01996896	0,00499224	169	0,00733221	0,00256627	182,98	0,03721193	0,00372119	27,03	0,00713385	0,00214016	0,01341986	78.777.796	644.417.796	644.418.000
53	WAELATA	WAETINA	565.640.000	1741	0,01421921	0,00355480	118	0,00511953	0,00179183	19,36	0,00393686	0,00039369	28,79	0,00759901	0,00227970	0,00802003	47.079.473	612.719.473	612.719.000
54	WAELATA	WAELEMAN	565.640.000	582	0,00475335	0,00118834	11	0,00047724	0,00016704	2,77	0,00056264	0,00005626	43,43	0,01146483	0,00343945	0,00485109	28.477.031	594.117.031	**594.117.000**
55	WAELATA	BASALALE	565.640.000	510	0,00416531	0,00104133	107	0,00464228	0,00162480	21,21	0,00431268	0,00043127	53,17	0,01403584	0,00421075	0,00730814	42.900.553	608.540.553	608.541.000
56	WAELATA	WAFLAN	565.640.000	1036	0,00846129	0,00211532	308	0,01336284	0,00467699	1,71	0,00034830	0,00003483	46,48	0,01226950	0,00368085	0,01050799	61.684.432	627.324.432	627.324.000
57	WAELATA	DAVA	565.640.000	242	0,00197648	0,00049412	65	0,00282008	0,00098703	13,96	0,00283824	0,00028382	46,39	0,01224613	0,00367384	0,00543881	31.927.116	597.567.116	597.567.000
58	WAELATA	WAEHATA	565.640.000	410	0,00334858	0,00083714	148	0,00642110	0,00224739	2,64	0,00053684	0,00005368	70,49	0,01860725	0,00558217	0,00872059	51.190.774	616.830.774	616.831.000
59	WAELATA	WIDIT	565.640.000	327	0,00267070	0,00066767	116	0,00503276	0,00176146	57,59	0,01171196	0,00117120	51,82	0,01367779	0,00410334	0,00770367	45.222.391	610.862.391	610.862.000
60	FENA LEISELA	WAMLANA	565.640.000	2663	0,02174943	0,00543736	706	0,03063040	0,01072064	223,21	0,04539340	0,00453934	34,87	0,00920486	0,00276146	0,02345879	137.708.731	703.348.731	703.349.000
61	FENA LEISELA	BALBALU	565.640.000	659	0,00538223	0,00134556	471	0,02043473	0,00715215	153,07	0,03112951	0,00311295	49,51	0,01306870	0,00392061	0,01553127	91.172.270	656.812.270	656.812.000
62	FENA LEISELA	WASPAIT	565.640.000	1256	0,01025809	0,00256452	351	0,01522843	0,00532995	462,45	0,09404631	0,00940483	37,34	0,00985718	0,00295715	0,02025645	118.910.230	684.550.230	684.550.000
63	FENA LEISELA	WAEDANGA	565.640.000	278	0,00227050	0,00056762	191	0,00828669	0,00290034	137,92	0,02804851	0,00280485	76,40	0,02016748	0,00605025	0,01232306	72.339.329	637.979.329	637.979.000
64	FENA LEISELA	LEMANPOLI	565.640.000	304	0,00248285	0,00062071	189	0,00819992	0,00286997	103,36	0,0210192[illegible]	0,00210193	77,10	0,02035124	0,00610537	0,0116[illegible]	[illegible]	[illegible]	634.310.000
65	FENA LEISELA	WAELANA LANA	565.640.000	734	0,00599477	0,00149869	245	0,01062954	0,00372035	128,38	0,02610860	0,00261086	77,12	0,02035729	0,00610719	0,01393708	81.813.981	647.453.981	647.454.000
66	FENA LEISELA	WAEREMAN	565.640.000	549	0,00448383	0,00112096	409	0,01774480	0,00621068	117,83	0,0239638[illegible]	0,00239639	84,48	0,02230108	0,00669032	0,01641930	96.379.316	662.019.316	662.019.000
67	FENA LEISELA	WAEMITE	565.640.000	749	0,00611728	0,00152932	390	0,01692047	0,00592217	170,24	0,03462181	0,00346218	81,00	0,02138076	0,00641423	0,01732784	101.718.586	667.358.586	667.359.000
68	FENA LEISELA	WASI	565.640.000	545	0,00445118	0,00111279	[illegible]	0,0111[illegible]	[illegible]	76,[illegible]	0,0155[illegible]	0,00155[illegible]	87,56	0,02311360	0,00693408	[illegible]	[illegible]	[illegible]	645.012.000
69	FENA LEISELA	WAEKOSE	565.640.000	[illegible]	0,00570892	0,0014272[illegible]	[illegible]	0,0097618[illegible]	0,0034166[illegible]	[illegible]	0,0401803[illegible]	0,0040180[illegible]	46,09	0,01269536	[illegible]	0,01267049	74.3[illegible]	[illegible]	640.019.000
70	FENA LEISELA	WAMANA BARU	565.640.000	798	[illegible]	[illegible]	548	[illegible]	[illegible]	147,91	[illegible]	[illegible]	60,11	[illegible]	[illegible]	0,01770[illegible]	[illegible]	[illegible]	669.592.000

71	FENA LEISELA	RAHERIAT	565.640.000	359	0,00293205	0,00073301	104	0,00451213	0,00157924	46,98	0,00955338	0,00095534	73,13	0,01930535	0,00579160	0,00905920	53.179.658	618.819.658	618.820.000
72	FENA LEISELA	WAENIBE	565.640.000	907	0,00740771	0,00185193	139	0,00603063	0,00211072	11,19	0,00227578	0,00022758	38,00	0,01003080	0,00300924	0,00719947	42.262.587	607.902.587	607.903.000
73	TELUK KAIELY	KAIELY	565.640.000	1043	0,00851846	0,00212961	275	0,01193110	0,00417589	9,75	0,00198232	0,00019823	35,75	0,00943786	0,00283136	0,00933509	54.799.205	620.439.205	620.439.000
74	TELUK KAIELY	MASARETE	565.640.000	631	0,00515354	0,00128839	170	0,00737559	0,00258146	27,12	0,00551608	0,00055161	42,30	0,01116630	0,00334989	0,00777134	45.619.628	611.259.628	611.260.000
75	TELUK KAIELY	WAELAPIA	565.640.000	786	0,00641947	0,00160487	262	0,01136709	0,00397848	62,00	0,01260819	0,00126082	45,28	0,01195154	0,00358546	0,01042963	61.224.410	626.864.410	626.864.000
76	TELUK KAIELY	KAKI AIR	565.640.000	533	0,00435315	0,00108829	81	0,00351425	0,00122999	2,03	0,00041339	0,00004134	55,05	0,01453135	0,00435941	0,00671902	39.442.262	605.082.262	605.082.000
77	TELUK KAIELY	SEITH	565.640.000	967	0,00789775	0,00197444	394	0,01709402	0,00598291	21,70	0,00441287	0,00044129	51,66	0,01363647	0,00409094	0,01248957	73.316.759	638.956.759	638.957.000
78	LILIALY	UBUNG	565.640.000	1934	0,01579549	0,00394887	304	0,01318929	0,00461625	51,24	0,01042067	0,00104207	43,67	0,01152642	0,00345793	0,01306512	76.695.373	642.335.373	642.335.000
79	LILIALY	JIKUMERASA	565.640.000	2466	0,02014048	0,00503512	463	0,02008764	0,00703067	74,89	0,01523070	0,00152307	31,52	0,00831997	0,00249599	0,01608485	94.421.932	660.061.932	660.062.000
80	LILIALY	WAEMITING	565.640.000	981	0,00801209	0,00200302	205	0,00889410	0,00311293	57,81	0,01175714	0,00117571	45,13	0,01191353	0,00357406	0,00986573	57.914.184	623.554.184	623.554.000
81	LILIALY	SAWA	565.640.000	2178	0,01778830	0,00444708	493	0,02138921	0,00748622	2,43	0,00049487	0,00004949	27,09	0,00715177	0,00214553	0,01412832	82.936.612	648.576.612	648.577.000
82	LILIALY	WAEPERANG	565.640.000	1826	0,01491343	0,00372836	458	0,01987071	0,00695475	74,23	0,01509674	0,00150967	31,94	0,00843110	0,00252933	0,01472211	86.422.302	652.062.302	652.062.000
Total			############	########	1	0,25	23.049	1	0,35	4.917	1	0,10	3.788	1	0,30	1	5.870.239.000	52.252.719.000	52.252.719.000

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kabupaten Buru	52.252.719.000	(c)
Hasil Perhitungan Pagu DD Kab. Buru	52.252.719.000	(d)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000	(e)
TotaL Pagu Alokasi Dasar	46.382.480.000	(f)
Total Pagu Bagian Formula (10%)	5.870.239.000	(g)
Jumlah Desa	82	(h)

Bobot		
JP	25%	(i)
AK	35%	(j)
LW	10%	(k)
IKG	30%	(l)

Mengetahui,

. SEKRETARIS DAERAH KAB. BURU

Drs. AHMAD ASSAGAF, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670309 198810 1 001

KEPALA BPM-PD KABUPATEN BURU

NAWAWI TINGGAPY, S.Sos
Pembina
NIP. 19690308 200012 1 005

Namlea, Januari 2016.-

Plt. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

Dra. SITTI HADIAH NARIDA
NIP. 19720507 199203 2 009